

PENCEGAHAN DAMPAK NEGATIF GLOBALISASI INFORMASI MELALUI UU INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Oleh:

Cahyono

Pengadilan Negeri Banda Aceh,
Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstrak

Internet adalah alat dari sebuah hasil teknologi yang berkembang menjadi sebuah entitas yang yang tidak dapat dikesampingkan dalam kehidupan. Dalam perkembangannya teknologi mendasari suatu tipe baru sistem budaya yang mengatur kembali keseluruhan dunia sosial sebagai objek kontrol. Teknologi bukan sekedar bermakna akan tetapi telah menjadi suatu lingkungan dan suatu jalan hidup serta merupakan dampak yang substantif (*substantive impact*). Permasalahan penanggulangan aktivitas ilegal internet tidak cukup menggunakan pendekatan kriminalisasi saja. Perlu ada kerjasama antara pengguna internet (*users*) pemerintah, aparat penegak hukum, LSM/NGO dan masyarakat secara luas.

Kata kunci: Globalisasi Informasi, Internet, Dampak Negatif

A. PENDAHULUAN

Globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global. Adapun makna globalisasi dari pespektif aliran *cyberspace globalists* yaitu Featherstone¹ mengemukakan bahwa globalisasi ditandai dengan tumbuhnya perkembangan teknologi-informasi mutakhir maupun penemuan lainnya sehingga memungkinkan manusia untuk menjalankan fungsinya lebih cepat dan mudah.

Globalisasi informasi menyentuh seluruh aspek penting kehidupan yaitu bidang politik, sosial, budaya, hukum dsb. Salah satu dampak globalisasi informasi adalah perubahan pada model demokratisasi² di Indonesia. Terkait

¹ Dalam Wasisto Raharjo Jati, 2013, *Pengantar Kajian Globalisasi Analisa Teori dan Dampaknya di Dunia Ketiga*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 27.

² Demokrasi digital sebagai akibat dari perkembangan teknologi dan informasi. Dampak globalisasi sangat terasa pada kalangan generasi internet sebagai pengguna internet.

dengan perubahan tersebut, filsuf yang juga sosiolog Jerman Jurgen Habermas³, pernah membandingkan perkembangan sosial politik di Eropa dan Asia. Menurut Habermas di Asia hanya dalam waktu 30 tahun terakhir ini terjadi peristiwa-peristiwa yang di Eropa menuntut waktu hampir 250 tahun lamanya.

Perubahan kebiasaan (budaya) akibat dari globalisasi informasi melalui media internet dapat terlihat dengan jelas khususnya generasi muda yang disebut dengan *digital natives*, *multitasker* atau generasi Z.⁴ Generasi Z yang merupakan penguasa telatah dunia maya yang mengisi ruang publik di media sosial dengan berbagai komentar pedas, lekas dan bergegas. Saat belajar membaca dan menulis serta beranjak remaja di sekitar mereka ada MP3 Player, game *online* hingga media sosial. Generasi ini dibesarkan oleh orang tua dengan penuh perhatian dan kehati-hatian. Ketika masih bayi, mobil yang digunakan ditulisi stiker *Baby on Board*. Apapun yang diinginkan anak akan berusaha dipenuhi oleh orang tua. Sebagai anak kandung media sosial, mereka merespons apa saja yang sedang terjadi. Mereka adalah anak kandung media sosial.⁵

William J. Schroer menggambarkan generasi X secara global sebagai *lost generation*. Dalam konteks demokratisasi generasi ini yang akan memperebutkan tampuk kepemimpinan Indonesia dalam Pemilu 2014. Dihadapan mereka adalah generasi Z yang akan memilih untuk pertama kali dan generasi Y (lahir 1977-1994) yang tumbuh di era MTV dan peralihan menuju era digital.⁶

Dalam bidang politik, generasi Z menjadi raja di jagat maya. Mereka bisa dengan pedas mem-*bully* politikus yang tidak becus memimpin. Sebaliknya mereka bisa dengan lekas memuja politikus yang mereka sukai tanpa *pretense* politik. Mereka bergegas berpindah dari satu isu ke isu lain dengan riangnya. Selain itu ciri generasi Z adalah spontan bereaksi menanggapi situasi. Di media

³ Bambang Sigap Sumantri, 2014, "Keserakahan Pasar Merusak Desentralisasi" dalam *Tinjauan Kompas 2014, Tantangan, Prospek Politik dan Ekonomi Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm. 28.

⁴ Generasi Z lahir ketika dunia sudah makin lengkap dengan berbagai perkembangan teknologi digital (1995-2005). Generasi sebelum mereka adalah generasi X yang lahir pada 1966-1976 yang dianggap sebagai kumpulan orang konservatif yang dilahirkan oleh keadaan yang memaksa (masa orde baru). Dihadapan mereka adalah generasi Z dan generasi Y (lahir 1977-1994) yang tumbuh di era MTV dan peralihan menuju era digital.

⁵ Amir Sodikin dan Wisnu Nugroho, 2014, "Generasi Lekas dan Bergegas" dalam *Tinjauan Kompas 2014 Tantangan, Prospek Politik dan Ekonomi Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm. 142.

⁶ *Loc. cit.*

sosial, muncul kampanye dukungan terhadap kasus hukum Prita, Kampanye kasus *Jogja Ora Didol*. Kampanye ini makin menguat ketika Muhammad Arif Buwono (17) yang merupakan representasi generasi Z ditangkap aparat pemerintah saat menebalkan mural bertuliskan *Jogja Ora Didol*.

Pengaruh globalisasi informasi dari penggunaan internet sangat luar biasa dalam segala bidang yaitu sosial, budaya, ekonomi, hukum, politik dan sebagainya. Pengaruh atau dampak zona baru dalam kehidupan manusia atau “zona mabuk teknologi”⁷, bisa positif dan negatif atau bagaikan “pisau bermata dunia”. Dalam konteks hukum, internet merupakan sumber dari berbagai macam kejahatan di dunia *cyber*. *Cybercrime* seperti pornografi, kekerasan, penipuan, *carding* (transaksi memakai kartu kredit), perjudian dan sebagainya.

B. PENGGUNAAN TEKNOLOGI DIGITAL DALAM PERSPEKTIF TEORI TEKNOLOGI

Teknologi telekomunikasi dan teknologi computer “dikawinkan” dan melahirkan suatu benda pintar yang bernama internet. Maka sejak saat itu pula manusia mulai berfikir dan berbuat melampaui batas-batas tradisional yang ada dalam pikiran dan teritorialnya. Cara berpikir yang tanpa batas (*the borderless way of thinking*) dan keengganan untuk berurusan dengan birokrasi yang berbelit-belit (*smash the boundaries, reluctant deal with the hierarchy and dismantle the bureaucracy*) menjadi ciri dari cara berpikir dan berbuat penggilai internet. Pada akhirnya internet menjadi simbol atau lambang kemajuan sekaligus peradaban. Internet menawarkan berbagai keunggulan, kemudahan, harapan, kesenangan dan kesempatan.

Media internet sebagai hasil teknologi yang merupakan sumber dari maraknya aktivitas ilegal di dunia maya tidak dapat dipersalahkan karena internet sesungguhnya hanya alat dari sebuah hasil teknologi yang kemudian berkembang menjadi sebuah entitas yang yang tidak dapat dikesampingkan dalam kehidupan. Dalam konteks Teori Instrumental maka internet adalah alat atau perkakas yang

⁷ John Nasibitt, Nana Naisbitt dan Douglas Philips, *High Tech, High Touch, Pencarian Makna di Tengah Perkembangan Pesat Teknologi* dikutip dari Agus Rahardjo, “Pencegahan Cybercrime Melalui Pengembangan Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengguna Internet” dalam seminar Membangun Sistem Hukum Pidana Berbasis Budaya Hukum Nasional, FH UNSOED, Purwokerto, 29 Juni 2013, hlm. 4.

siap untuk melayani tujuan dari para pemakainya. Teknologi dianggap netral, tanpa penilaian isi dari teknologi itu sendiri. Teknologi tidak ada hubungannya dengan baik atau buruk dan dapat digunakan oleh siapapun.⁸

Penilaian berbeda muncul terkait pandangan tentang teknologi (termasuk internet) muncul dengan adanya pemikiran Elull dan Heidegger yang berpendapat bahwa teknologi mendasari suatu tipe baru sistem budaya yang mengatur kembali keseluruhan dunia sosial sebagai objek kontrol. Teknologi bukan sekedar bermakna akan tetapi telah menjadi suatu lingkungan dan suatu jalan hidup dan ini merupakan dampak yang substantif (*substantive impact*). Internet merupakan simbol material embryo masyarakat global yang menawarkan ruang baru berupa *cyberspace* realitas baru yaitu realitas *virtual*, dan komunitas baru yaitu *virtual community*.⁹

C. UU ITE SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN BAGI PENGGUNA INTERNET

Salah satu fungsi hukum adalah untuk kesejahteraan hidup manusia disamping kepastian dan keadilan. Dengan kata lain hukum sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup. Sebagaimana dikatakan Satjipto Rahardjo bahwa baik faktor; peranan manusia maupun masyarakat, ditampilkan ke depan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogyanya dilihat dalam konteks yang lebih besar daripada dibicarakan dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.¹⁰

Perubahan pada masyarakat di dunia menjalar sangat cepat ke negara lain berkat adanya komunikasi modern. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi, susunan

⁸ Andrew Feenberg, *Critical Theory of Technologi*, dikutip dari Agus Rahardjo, "Pencegahan Cybercrime Melalui Pengembangan Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengguna Internet" dalam Agus Rahardjo, *Ibid.*, hlm. 5

⁹ *Ibid.*, hlm. 6

¹⁰ Dikutip dalam Sabian Utsman, 2010, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, cetakan Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 1.

lembaga-lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan sebagainya.¹¹

Sistem hukum tidak akan mungkin secara mutlak menutup diri terhadap perubahan-perubahan sosial di dalam masyarakat. Sebagaimana diungkapkan Arnold M. Rose¹² bahwa ada 3 teori umum tentang sebab utama terjadinya perubahan-perubahan sosial yaitu: (1) Kumulasi yang progresif daripada penemuan-penemuan di bidang teknologi; (2) Kontak atau konflik antara kebudayaan; (3) Gerakan sosial. Selain itu William F. Ogburn menyatakan juga bahwa penemuan-penemuan baru di bidang teknologi merupakan faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya perubahan-perubahan sosial oleh karena penemuan-penemuan tersebut mempunyai daya berkembang yang kuat.

Berbagai perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat berdampak pula terhadap peranan dan pengaturan melalui hukum. Perubahan tersebut juga mempengaruhi perkembangan pendekatan-pendekatan terhadap hukum dimana teori formal positivistis hanya sesuai dengan masyarakat yang berada dalam keadaan yang relatif stabil. Selanjutnya pendekatan-pendekatan terhadap hukum dewasa ini semakin banyak yang memperhatikan kaitan hukum dan masyarakat (perspektif sosiologis).¹³

Dalam rangka pencegahan dampak negatif dari penggunaan internet yaitu munculnya *cybercrime*, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satu latar belakang lahirnya undang-undang itu adalah adanya globalisasi informasi yang telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, sehingga pembangunan teknologi informasi diarahkan bermanfaat bagi pembangunan nasional.¹⁴

Indonesia masih menyamakan dan menganalogikan jenis *cybercrime* itu ke dalam bentuk kejahatan tradisional. Kedua jenis kejahatan ini memiliki perbedaan

¹¹ Soerjono Soekanto, 1999, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cetakan Kesembilan, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 88.

¹² *Ibid.*, hlm. 95.

¹³ Pendekatan sosiologi dipelopori oleh **Auguste Comte** (1798-1857). Sosiologi disebut sebagai ilmu tentang tatanan sosial dan kemajuan. Ia meliputi dua bagian yaitu static sosial dan dinamika sosial. Yang pertama menyangkut soal teori tatanan sosial sedang yang kedua teori tentang kemajuan sosial.

¹⁴ Konsideran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

yang cukup signifikan baik cara maupun dampak yang ditimbulkan. Sebagaimana diungkapkan Brenner bahwa *first, though it is carried out by a small percentage of the population of a society (or of the world, since for surpassing what they could achieve in the real-world where one-to-one victimization and serial crimes are the norm. Consequently, the number of cybercrimes will exponentially exceed real-world crimes. Second, cybercrime is additional to the real-world crime with which law enforcement must continue to deal; people will still rape, rob and murder. These two factors combine to create an overload; law enforcement's ability to react to cybercrime erodes because the resources that were minimally adequate to deal with realworld crime alone are totally inadequate to deal with cybercrime and real-world crime in combination*¹⁵.

Sehubungan sifat internet yang terbuka dan pelakunya memiliki keterampilan tinggi sehingga ketika melakukan kejahatan, tangan-tangan mereka tidak terlihat (*invisible hands*). Sedangkan kejahatan tradisional memiliki ruang lingkup, skala, waktu dan tempat terbatas maka penegak hukum dapat segera bereaksi secara tepat.

Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penanggulangan aktivitas ilegal melalui media internet yaitu model reaktif (*crime control model*) melalui peradilan pidana dan dilakukan oleh polisi. Akan tetapi model ini tidak cukup efektif untuk mencegah *cybercrime*. Hal ini dikarenakan karakteristik internet dimana bukti fisik mudah hilang atau mudah hancur. Dengan kata lain penggunaan aktivitas formal (*affirmative model*) tidak cocok untuk menangani *cybercrime*.

Hal inipun terjadi apabila menggunakan *due process model*. Hal ini dikarenakan model ini menekankan pada kekuasaan yang dominan adalah kekuasaan yudikatif dan selalu mengacu pada konstitusi. Model ini cocok untuk kepastian hukum akan tetapi tidak cocok untuk mencegah penyalahgunaan internet secara ilegal dimana jenis kejahatan ini memiliki kecepatan dan mobilitas yang tinggi.

¹⁵ Susan W. Brenner, "*Distributed Security: Moving Away from Reactive Law Enforcement*", dikutip dari Agus Rahardjo, *op.cit.*, hlm. 8.

Model pencegahan penyalahgunaan internet untuk aktivitas ilegal yang dikembangkan adalah model pencegahan *cybercrime* dengan berbasis pada pengguna internet sendiri (*prevention based by user*). Dengan demikian tumpuan dalam mencegah *cybercrime* bukan pada pemerintah, polisi, peradilan, akan tetapi pada pengguna internet. Model ini lebih mengandalkan rasa tanggung jawab bagi dirinya sendiri dan lebih luas lagi bagi masyarakat akan rasa aman menggunakan internet.

Permasalahan penanggulangan aktivitas ilegal internet tidak cukup menggunakan pendekatan kriminalisasi saja apalagi sifat *cybercrime* melintasi batas negara. Penegak hukum akan mengalami kesulitan mengatasi jika berkaitan dengan masalah perbedaan yurisdiksi atau lintas negara. Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan upaya lain agar pencegahannya dapat dilakukan secara efektif. Dengan kata lain perlu ada kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, LSM/NGO dan masyarakat.

Selain perlu kerjasama efektif yang harus dilakukan secara intern dalam negara masing-masing, diperlukan juga kerja sama antar negara. Hal ini sejalan dengan perkembangan dunia Hukum Internasional dalam mencegah *cybercrime*. Salah satunya rekomendasi PBB dalam kongres ke VIII (*Eight Congress on Prevention of Crime and Treatment of Offenders*) yang membahas perkembangan industri informasi internasional sebagai berikut.

1. Menghimbau negara anggota untuk mengintensifkan upaya-upaya preventif dalam menanggulangi penyalahgunaan komputer dengan tindakan:
 - a. melakukan modernisasi hukum pidana formil maupun materiil;
 - b. tindakan pencegahan dan pengamanan komputer;
 - c. meningkatkan kepekaan warga masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap pentingnya pencegahan kejahatan komputer;
 - d. *training* atau pelatihan bagi penegak hukum, khususnya mendalami kejahatan ekonomi dan *computer crime*;
 - e. dalam kerangka edukasi, etika penggunaan komputer menjadi kurikulum bidang studi informatika (*rules of ethic*);
 - f. mengadopsi kebijakan perlindungan korban kejahatan komputer (*victim protection*) serta menyadari pentingnya korban untuk melapor.

2. Para negara anggota untuk berpartisipasi aktif dalam forum internasional yang menyangkut pencegahan kejahatan komputer.
3. Merekomendasikan pada *Committee on Crime Prevention Control (CCPC)* yang merupakan unit PBB untuk melakukan diseminasi membantu negara anggota dalam menghadapi kejahatan komputer. Mempertimbangkan kasus kejahatan komputer dalam hal mengimplementasikan perjanjian ekstradisi di bidang *cybercrime*.¹⁶

Berbagai rekomendasi berupa langkah-langkah yang seharusnya dilakukan dalam rangka pencegahan kejahatan secara elektronik telah dikeluarkan berbagai organisasi internasional. Pada prinsipnya bahwa perlu penanganan secara komprehensif yang meliputi:

1. perlu diformulasikan *code of conducts* terhadap *cybercrime*;
2. memerlukan kepedulian semua pihak, baik *users*, penegak hukum serta masyarakat secara luas;
3. perlu komitmen dalam bentuk kerjasama internasional dalam mencegah *cybercrime*;
4. belum ada suatu peraturan komprehensif untuk menuntaskan tindak kejahatan tersebut;
5. *cybercrime* hanya dapat ditangani atau dicegah dengan teknologi tinggi dan keterampilan penegak hukum dan memahami IT (*information technology*).¹⁷

D. PENUTUP

1. Internet sesungguhnya hanya alat dari sebuah hasil teknologi yang kemudian berkembang menjadi sebuah entitas yang yang tidak dapat dikesampingkan dalam kehidupan. Dalam konteks Teori Instrumental maka internet adalah alat atau perkakas yang siap untuk melayani tujuan dari para pemakainya. Teknologi dianggap netral, tanpa penilaian isi dari teknologi itu. Dalam perkembangan, teknologi mendasari suatu tipe baru sistem budaya yang mengatur kembali keseluruhan dunia sosial sebagai objek kontrol. Teknologi

¹⁶ Ade Maman Suherman, 2005, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 196.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 198.

bukan sekedar bermakna akan tetapi telah menjadi suatu lingkungan dan suatu jalan hidup dan ini merupakan dampak yang substantif (*substantive impact*). Internet merupakan simbol material embrio masyarakat global yang menawarkan ruang baru berupa *cyberspace* realitas baru yaitu realitas *virtual*, komunitas baru yaitu *virtual community*.

2. Permasalahan penanggulangan aktivitas ilegal internet tidak cukup menggunakan pendekatan kriminalisasi saja. Perlu ada kerjasama antara pengguna internet (*users*) pemerintah, aparat penegak hukum, LSM/NGO dan masyarakat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Jati, Wasisto Raharjo, 2013, *Pengantar Kajian Globalisasi Analisa Teori dan Dampaknya di Dunia Ketiga*, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Rahardjo, Agus, "Pencegahan Cybercrime Melalui Pengembangan Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengguna Internet" dalam seminar Membangun Sistem Hukum Pidana Berbasis Budaya Hukum Nasional, FH UNSOED, Purwokerto, 29 Juni 2013.

Sodikin, Amir dan Nugroho, Wisnu, 2014, *Tinjauan Kompas 2014 Tantangan, Prospek Politik dan Ekonomi Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1999, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cetakan Kesembilan, Rajawali Pers, Jakarta.

Suherman, Ade Maman, 2005, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sumantri, Bambang Sigap, 2014, *Keserakahan Pasar Merusak Desentralisasi, Tinjauan Kompas*, Kompas, Jakarta.

Utsman, Sabian, 2010, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Cetakan Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.